



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/302/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERHITUNGAN BESARAN KONTRIBUSI PEMANFAATAN
ASET DESA BERUPA BANGUN GUNA SERAH ATAU BANGUN
SERAH GUNA TANAH MILIK DESA
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan besaran kontribusi atas pemanfaatan tanah desa melalui Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna di Kabupaten Kendal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal perlu membentuk Tim Perhitungan Besaran Kontribusi Pemanfaatan Aset Desa berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Tanah Milik Desa di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perhitungan Besaran Kontribusi Pemanfaatan Aset Desa berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Tanah Milik Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6 r

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perhitungan Besaran Kontribusi Pemanfaatan Aset Desa berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Tanah Milik Desa di Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Perhitungan Besaran Kontribusi Pemanfaatan Aset Desa berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Tanah Milik Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan perhitungan kontribusi pemanfaatan aset Desa berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Tanah Milik Desa di Kabupaten Kendal;
- b. mendokumentasikan proses perhitungan pemanfaatan aset Desa berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Tanah Milik Desa di Kabupaten Kendal;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam proses perhitungan pemanfaatan aset Desa berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Tanah Milik Desa di Kabupaten Kendal dengan pihak-pihak terkait dalam hal diperlukan;
- d. menunjuk tenaga penilai yang bersifat independen dan berkompeten untuk melaksanakan teknis perhitungan kontribusi pemanfaatan aset Desa berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Tanah Milik Desa di Kabupaten Kendal; dan
- e. melaporkan hasil perhitungan kontribusi pemanfaatan aset Desa berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Tanah Milik Desa di Kabupaten Kendal kepada Bupati Kendal.

- KETIGA : Tenaga Penilai sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf d dibiayai oleh Pemohon yang memanfaatkan aset desa berupa Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Tanah Milik Desa di Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Segenap Tim yang bersangkutan;
3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERHITUNGAN BESARAN KONTRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DESA BERUPA BANGUN GUNA SERAH
ATAU BANGUN SERAH GUNA TANAH MILIK DESA
DI KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggungjawab	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Camat setempat	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

